



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa Usaha Mikro sebagai salah satu pelaku usaha memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja;
- b. bahwa Usaha Mikro merupakan soko guru perekonomian dan bentuk kegiatan penyelenggaraan ekonomi kerakyatan yang perlu dipelihara keberadaannya secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum dan peluang usaha, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro merupakan prioritas Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UKM, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404 );

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Usaha Mikro
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta).

5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,0 (lima puluh juta) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta).
6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,0 (lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,-(dua miliar lima ratus juta) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,-(lima puluh miliar).
7. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan Usaha Mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Daerah guna menjaga keberlangsungan dan perkembangan Usaha Mikro.
10. Kemitraan adalah kerjasama Usaha antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pemberdayaan;
- b. Perlindungan;
- c. Kesempatan Berusaha;
- d. Kemitraan; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan

## BAB II

### PEMBERDAYAAN

## Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:

- a. Penumbuhan Iklim Usaha;
- b. Kemudahan Perizinan;
- c. Kerjasama Usaha;
- d. Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Pendampingan.

## Pasal 4

Penumbuhan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam bentuk pemberdayaan dengan memberikan peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan Usaha Mikro.

## Pasal 5

- (1) Kemudahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditujukan untuk:
  - a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha; dan
  - b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro.
- (2) Penyederhanaan tata cara perizinan dan jenis perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
  - b. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan; dan/atau
  - c. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan.

## Pasal 6

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro;
  - b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
  - c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, dan/atau Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar;
  - d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro dengan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
  - e. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
  - f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan

kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing)

#### Pasal 7

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yaitu memberikan pendidikan tentang kewirausahaan, pelatihan tentang manajemen kepada para pelaku usaha Usaha Mikro.

#### Pasal 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu memberikan pendampingan terhadap kegiatan Kewirausahaan kepada para pelaku usaha Usaha Mikro.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan perlindungan terhadap Usaha Mikro meliputi :

- a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
- b. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang seorang atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;
- c. melakukan pengawasan Usaha Mikro; dan
- d. menjamin terlaksananya hak atas kekayaan intelektual.

## Pasal 10

- (1) Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan bentuk perlindungan dalam memberikan kemudahan dalam proses pendirian dan perizinan usaha.
- (2) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan bentuk perlindungan dalam meningkatkan kepatuhan Usaha Kecil dan Menengah terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya Usaha Kecil dan Menengah yang kuat, mandiri dan tangguh
- (3) Melakukan pengawasan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan bentuk perlindungan dalam meningkatkan kepatuhan Usaha Kecil dan Menengah terhadap peraturan perundang-undangan dan terbentuknya Usaha Kecil dan Menengah yang kuat, mandiri dan tangguh.
- (4) Memprioritaskan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pemenuhan hak mendapatkan hak prioritas utama untuk melakukan kegiatan ekonomi ketika terdapat
- (5) Menjamin persaingan usaha yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan bentuk perlindungan dalam memberikan peluang pada usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- (6) Menjamin terlaksanaknya Hak Atas kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan bentuk perlindungan dalam peran aktif Pemerintah Daerah dalam proses Hak Atas Kekayaan Intelektual.

BAB V  
KESEMPATAN BERUSAHA

Pasal 11

Pemberian Kesempatan berusaha bagi Usaha Mikro dilakukan dengan :

- a. mewajibkan Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar memasarkan produk Usaha Mikro paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari seluruh produk yang dijual;
- b. hotel dan restoran wajib menyediakan produk Usaha Mikro; dan
- c. Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro.

Pasal 12

- (1) Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pencabutan sementara izin;
  - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - f. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara tidak berurutan.

BAB VI  
KERJASAMA USAHA

Pasal 13

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Antar Usaha Mikro dan Usaha Mikro;

- b. Antara Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Usaha Menengah; dan
- c. Antara Usaha Mikro dengan Usaha Besar;

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pelatihan terhadap SDM, konsultasi, fasilitasi kerjasama;
  - b. Pemasaran Produk Usaha Mikro dapat melalui pameran, bazar dan ajang promosi produk lainnya; dan
  - c. Melakukan Pendampingan Usaha Mikro.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Penyelenggaraan Kemitraan terhadap, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar;
  - b. Upaya pencegahan terhadap penguasaan pasar oleh Usaha Besar yang merugikan Usaha Mikro;
  - c. jenis barang yang dijual;
  - d. penyelenggaraan Kemitraan terhadap Usaha Mikro; dan
  - e. penggunaan tenaga kerja.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 5 April 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 9